



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN
2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka perlu dilakukan perubahan pengaturannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6936);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

5. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Medan meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, kantor daerah, dan kecamatan.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
9. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk *shisha*, rokok elektronik, *vape*, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
12. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
13. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
14. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan / atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan pada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan / atau masyarakat.
17. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
18. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
19. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
20. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
21. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.

22. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
 23. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
 24. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
 25. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini, sekolah/madrasah, pesantren, perguruan tinggi, atau nama lain yang sejenis dengan pendidikan formal.
 26. Pengelola, pimpinan, dan /atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
 27. Anak-anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
 28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat 2 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g dikecualikan apabila pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab menyediakan tempat khusus merokok.
 - (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pengendalian iklan produk rokok di media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan Kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil";

- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
- d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
- e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
- f. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau Wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- g. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- h. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
- i. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Selain pengendalian iklan produk rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok meliputi Fasilitas Pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan Utama dan Jalan Protokol yang tidak diletakkan iklan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada:
 - a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
 - b. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g yang beratap, kecuali di tempat khusus merokok yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.
- (4) Larangan menjual dan/atau membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada:
 - a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;

- b. tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, larangan berlaku di bagian dalam atau bagian luar pada badan angkutan umum; dan
 - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Larangan kegiatan menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan, kecuali di satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. denda administratif.
6. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 30A, sehingga Pasal 30A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Pengelola, pimpinan, dan /atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. denda administratif.
- (2) Tata cara pemberian sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan 3 (tiga) kali dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. memberikan surat peringatan tertulis kesatu dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, apabila setelah teguran lisan tidak dilaksanakan oleh Pengelola, pimpinan, dan /atau penanggung jawab KTR;
 - b. memberikan surat peringatan tertulis kedua dalam waktu 2 (dua) hari kerja, apabila setelah peringatan tertulis kesatu tidak dilaksanakan oleh Pengelola, pimpinan, dan /atau penanggung jawab KTR;
 - c. memberikan surat peringatan tertulis ketiga dalam waktu 1 (satu) hari kerja, apabila setelah peringatan tertulis kedua tidak dilaksanakan oleh Pengelola, pimpinan, dan /atau penanggung jawab KTR;
 - d. apabila setelah surat peringatan tertulis ketiga tidak dilaksanakan, maka dikenakan sanksi denda administratif; dan
 - e. apabila masing-masing surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c telah dilaksanakan oleh Pengelola, pimpinan, dan /atau penanggung jawab KTR tidak menggugurkan surat peringatan tertulis yang telah dikenakan sebelumnya apabila Pengelola, pimpinan, dan /atau penanggung jawab KTR melakukan pelanggaran kembali.
- (3) Dalam hal Pengelola, pimpinan, dan /atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah melanggar ketentuan Pasal 21, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Di antara Pasal 30A dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 30B, sehingga Pasal 30B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30B

- (1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Bagi pelanggar yang dikenakan denda administratif namun tidak mampu membayar denda administratif, maka dikenakan sanksi pengganti berupa sanksi sosial.

8. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan dalam KTR; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan KTR kepada Pengelola, pimpinan, dan /atau penanggung jawab KTR atau melaporkan melalui sistem informasi teknologi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang peduli KTR.

9. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 39A, sehingga Pasal 39A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Untuk melakukan pengawasan pada KTR di Daerah, wajib dibentuk Satuan Tugas Pengawasan KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

10. Pasal 40 dihapus.
11. Pasal 41 dihapus.
12. Pasal 42 dihapus.
13. Pasal 43 dihapus
14. Pasal 44 dihapus.

15. Pasal 45 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Maret 2026

WALI KOTA MEDAN,

ttd

RICO TRI PUTRA BAYU WAAS

Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA:
(1-21/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



JUNAIIDI SANJAYA, S.H.,M.H
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007